

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR HK.02.02.28B.28B5.12.21.0584 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 – 2024
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Tahun 2022-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA tentang Penetapan Atas Keputusan Kepala LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nomor HK.02.02.28B.28B5.12.21.0584 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor PR.01.02.28B.28B5.12.21.0571 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Tahun 2022-2024.
9. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor PR.01.02.28B.28B5.12.21.0575 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



BAMBANG HERY PURWANTO, S.FRAM., APT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR HK.02.02.28B.28B5.01.21.0584 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2022-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal
6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara